



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten;
- b. bahwa Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2008 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten yang selanjutnya disingkat Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut usia di tingkat Kabupaten.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Komisi Lanjut Usia Kecamatan yang selanjutnya disingkat Komda Lansia Kecamatan adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kecamatan
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.

BAB.II.....

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten sebagai perangkat daerah non struktural.
- (2) Komda Lansia Kabupaten merupakan wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Kabupaten.

Pasal 3

Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Komda Lansia Kabupaten sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a. Ketua : Wakil Bupati Batang Hari
 - b. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Batang Hari
 - e. Sekretaris : Usman Talib. BA
 - f. Wakil Sekretaris I : Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Hari
 - g. Wakil Sekretaris II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Batang Hari
 - h. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari
 6. Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Batang Hari
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang Hari
 8. H. Herry Suyanto (Perwakilan Dunia Usaha)
 9. H. Sakhroni. D (Unsur Masyarakat)
- (2) Susunan Keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (3) Keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, Komda Lansia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur Jambi;

b. Melaksanakan.....

- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Memantau pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Kabupaten;
- e. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam kegiatan Komda Lansia Kabupaten;
- g. Mengadakan kerja sama antar Komda Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- h. Melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- i. Memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; dan
- j. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.

Pasal 6

Ketua Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan rincian tugas masing-masing Komda Lansia Kabupaten dalam Peraturan Tata Tertib Komda Lansia Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Program penanganan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitas non-instruktif, serta dapat memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (3) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan aspek penanganan Lanjut Usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia kabupaten.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. Pimpinan masyarakat (community leaders) yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Ketua Adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader pemberdayaan masyarakat;
- b. Organisasi masyarakat (community organization) yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. Dana masyarakat (community fund) yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. Sarana dan prasarana milik masyarakat (community material) yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan dibalai desa sebagai tempat musyawarah;
- e. Pengetahuan masyarakat (community knowledge) yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- f. Teknologi masyarakat (community technology) yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan local; dan

g. Pengambilan.....

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Komda Lansia Kabupaten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program Sekretariat Komda Kabupaten;
 - b. Fasilitasi penyiapan program Komda Lansia Kabupaten;
 - c. Fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Komda Lansia Kabupaten;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Komda Lansia Kabupaten; dan
 - e. Pelaporan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati dan instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Komda Lansia Kabupaten dalam memimpin Sekretaris dibantu staf operasional terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau tenaga honorarium yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komda lansia atau usul Sekretaris.
- (2) Kepada tenaga staf operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan/honorarium yang besarnya ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas jabatan staf operasional ditetapkan oleh Komda Lansia Kabupaten.

BAB VIII

KOMISI DAERAH LANJUT USIA KECAMATAN

Pasal 16

- (1) Di kecamatan dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Hubungan Kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali diadakan rapat koordinasi antara Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dengan mengundang Komda Lansia Provinsi Jambi.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komda Lansia Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasin, baik di lingkungan Komda Lansia Kabupaten maupun dalam hubungannya dengan instansi/lembaga lain.
- (2) Komda Lansia Kabupaten mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dipandang perlu, Komda Lansia Kabupaten dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain diluar keanggotaannya untuk ikut dalam rapat-rapat koordinasi termasuk Komda Lansia Provinsi Jambi.

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja operasional Komda Lansia Kabupaten diatur oleh Komda Lansia Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peraturan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis operasional sebagai penjabaran dari Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka semua ketentuan tentang Pembentukan Komda Lansia Kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di Tetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2012



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 11 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 NOMOR : 1